







 <p>KEMENTERIAN KESEHATAN RI</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS</p> <p>LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM</p>	Nomor SOP	PR/LABKESMAS-BTM/19/5
	Tanggal Pembuatan	01 Maret 2022
	Tanggal Revisi	12 Juni 2025
	Tanggal Efektif	11 Juli 2025
	Disahkan Oleh	<p>Plt Kepala</p>  <p>Zulhirdan Siregar, ST, M.H NIP. 197711152006041001</p>
Nama SOP	PELAPORAN GRATIFIKASI TERHADAP MAKANAN YANG MUDAH RUSAK	

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Permenkes No. 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Pegawai Balai Labkesmas Batam yang ditugaskan dalam keanggotaan pengawasan dan pengaduan yang mampu menindaklanjuti pengaduan yang diajukan Pegawai Balai Labkesmas Batam yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk perbaikan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktek gratifikasi
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	<ol style="list-style-type: none"> Peralatan Komputer (Printer, Scanner) Jaringan Internet Formulir Gratifikasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pegawai Kantor Labkesmas Batam yang menerima gratifikasi tidak melapor kepada KPK dapat melanggar Undang-undang	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PELAPORAN GRATIFIKASI TERHADAP MAKANAN YANG MUDAH RUSAK

No	Kegiatan	Pelapor Anggota	Panti Asuhan/orang yang membutuhkan	UPG	KPK	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Laporan gratifikasi makanan mudah rusak disertai dokumen: a. Form pelaporan gratifikasi sesuai form KPK b. Foto barang gratifikasi mudah rusak c. Bukti penyerahan barang gratifikasi ke yayasan sosial/orang yang membutuhkan					Bukti Pendukung	90 menit	-	-
2.	Form laporan dan data pendukung : bukti penyerahan tanda terima barang gratifikasi					Laporan tanda terima penyerahan gratifikasi	15 menit	-	-
3.	a. Reviu tim UPG terhadap laporan penerimaan gratifikasi b. UPG meneruskan laporan gratifikasi makanan mudah rusak ke UPG Eselon I / KPK					Hasil reviu telaah penerimaan gratifikasi Surat penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindak lanjuti oleh KPK	-	-	-
4.	KPK menerbitkan SK penerimaan gratifikasi kepada pelapor dan tembusan kepada UPG					SK penetapan gratifikasi oleh ketua KPK	30 menit	Tanda terima pengiriman penyerahan laporan gratifikasi kepada KPK	-